



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 129/B/2011/PT.TUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata
Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan
putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara
antara :

Nama Jabatan : BUPATI KUDUS ;

Tempat Kedudukan : Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus
;

Dalam hal ini memberi Surat Kuasa Khusus Nomor :
180/2378/01 tanggal 18 April 2011 kepada :

1. Nama : SUDARSONO, SH.,
MM.;

NIP : 19630502 199003 1
011;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kudus ;

2. Nama : ADI SUSATYO,
SH.;

NIP : 19720628 199703 1
003;

Jabatan : Kepala Sub Bagian
Bantuan Hukum dan HAM

Hal 1 dari 11 hal Putusan No.129/B/2011/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bagian

Hukum Setda Kabupaten Kudus;- -----

Selanjutnya disebut sebagai ;

TERGUGAT / PEMBANDING -----

M E L A W A N

Nama : S U W A R N I ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Sekretaris BPD

(Badan Permusyawaratan Desa) Kuwukan

Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus ; --

Tempat Tinggal : Desa Kuwukan Rt.01 / Rw. 01

Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus

Propinsi Jawa Tengah ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; ----- PENGUGAT /
TERBANDING -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
129/PEN/2011/PTUN.SBY. tanggal 28 Oktober 2011
tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

- Telah membaca Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 12/G/2011/PTUN.SMG tanggal 16
Agustus 2011 beserta surat – surat lainnya yang
bertalian ;-----

- Berkas perkara dan surat – surat lainnya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 12 / G / 2011 / PTUN .SMG tanggal 16 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut;- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;- -----
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Keputusan Bupati Kudus Nomor: 144.1/034/2011, tanggal 17 Pebruari 2011, tentang Peresmian Pemberhentian Saudari SUWARNI dari Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuwukan, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus bertentangan dengan Pasal 40 Perda Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 *juncto* Pasal 98 huruf d Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 dan Pasal 54 Ayat (3) *juncto* Pasal 55 huruf a, b, c, dan d Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007, serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kecermatan Formal dan Asas Pertimbangan;- -----
3. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kudus Nomor: 144.1/034/2011, tanggal 17 Pebruari 2011, tentang Peresmian Pemberhentian Saudari SUWARNI dari

Hal 3 dari 11 hal Putusan No.129/B/2011/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Kuwukan, Kecamatan Dawe, Kabupaten
Kudus;- -----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut
Keputusan Bupati Kudus Nomor: 144.1/034/2011,
tanggal 17 Pebruari 2011, tentang Peresmian
Pemberhentian Saudari SUWARNI dari Sekretaris
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuwukan,
Kecamatan Dawe, Kabupaten
Kudus;- -----

5. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat
dalam posisi jabatan
semula;- -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.145.500,- (seratus empat puluh lima
ribu lima ratus rupiah);- -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus
2011 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum
Tergugat ;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pemanding telah
mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Agustus
2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 Agustus 2011, yang
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat
tercatat tanggal 23 Agustus 2011 Nomor : 12 / G / 2011/
PTUN. SMG; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 Nopember 2011 memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Tergugat / Pembanding untuk seluruhnya;-
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 12/G/2011/PTUN.SMG ;
3. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara ini ;
4. Mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 9 Nopember 2011 yang mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding ;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No.129/B/2011/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor 12/G/2011/PTUN.SMG tanggal 16

Agustus 2011 ; -----

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar

seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara

ini; atau;- -----

Memberikan putusan lain yang seadil – adilnya

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk memberi kesempatan membaca dan mempelajari / memeriksa berkas perkara, masing – masing pada tanggal 19 September 2011 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam batas waktu yang ditentukan Undang – undang serta memenuhi syarat – syarat yang di tentukan peraturan perundang – undang sebagaimana disebutkan dalam pasal 123 (1), pasal 125 (2) dan pasal 126 (1) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah kedua kali dengan Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan Tergugat / Pembanding tersebut harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 12/G/2011/PTUN.SMG tanggal 16 Agustus 2011, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat – alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat – surat lain serta ketentuan – ketentuan yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perkara in litis yang pada pokoknya terdapat pendapat yang berbeda antara Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dengan Hakim Anggota II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 97 ayat 3 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986, maka putusan yang diambil adalah putusan dengan suara terbanyak yakni putusan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I yang pada pokoknya berpendapat ;-----

- Bahwa alasan pemberhentian Penggugat / Terbanding sebagai Sekretaris BPD Kuwukan dikarenakan adanya peristiwa yang antara lain :

Hal 7 dari 11 hal Putusan No.129/B/2011/PT.TUN.SBY



– Bahwa Penggugat / Terbanding berada di lokasi pada saat terjadi peristiwa demonstrasi yang diadakan pada tanggal 22 Pebruari 2010 yang diikuti oleh sebagian warga masyarakat setempat yang menuntut agar dalam pelaksanaan kegiatan SISMIOP tidak ditumpangi dengan kepentingan-kepentingan lain seperti adanya pungutan-pungutan liar, Penggugat bukanlah orang yang menggerakkan demo tersebut (keterangan Saksi Penggugat yang bernama TEGO PRAYITNO dan bukti T-

2);-----

– Bahwa insiden tanggal 26 Oktober 2010 yang terjadi pada saat Ketua BPD Kuwukan (sdr ARIF HIDAYATULLAH) dan Sekretaris BPD Kuwukan (Penggugat) meninggalkan rapat sebelum acara selesai (bukti T-2), terjadinya hal tersebut lebih dikarenakan pada saat Ketua BPD menjelaskan permasalahan yang sebenarnya diberhentikan/dipotong pembicaraannya oleh perangkat desa dengan cara yang arogan, namun sebaliknya, ketika ada pemimpin warga yang arogan dibiarkan saja oleh pimpinan rapat yang pada saat itu dipimpin oleh Kepala Urusan Pemerintahan Desa Kuwukan (keterangan saksi Tergugat yang bernama SUTAHAR);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesungguhnya sesuai dengan Berita Acara tertanggal 8 Maret 2010 terkait dengan penyelesaian masalah kegiatan SISMIOP di Desa Kuwukan, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, yang ditandatangani oleh para Perangkat Desa Kuwukan, BPD Kuwukan, dan diketahui oleh para Tokoh Masyarakat Desa Kuwukan dan Muspika Dawe, telah dinyatakan dan disepakati bahwa masalah yang berkaitan dengan kegiatan SISMIOP dan uang yang pernah dipungut disumbangkan ke kas desa, selanjutnya masalah dianggap sudah selesai (bukti T-1);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat, bahwa tindakan Tergugat yang tidak melihat fakta-fakta hukum di atas dalam pertimbangan-pertimbangan pada pembentukan keputusan objek sengketa adalah tindakan yang mengabaikan fakta-fakta maupun kepentingan Penggugat yang tidak dipertimbangkan secara seksama dan memadai, oleh karenanya tindakan Tergugat tersebut jelas melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kecermatan Formal dan Asas Pertimbangan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat, bahwa oleh karena penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat telah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 40 Perda Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 *juncto* Pasal 98 huruf d Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 dan Pasal 54 Ayat (3) *juncto* Pasal 55 huruf a, b, c, dan d Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007, dan Asas-asas

Hal 9 dari 11 hal Putusan No.129/B/2011/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kecermatan Formal dan Asas Pertimbangan, maka keputusan objek sengketa *a quo* harus dinyatakan batal dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa dinyatakan batal, maka Bupati Kudus (Tergugat) wajib mencabut keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dan selanjutnya merehabilitasi Penggugat dalam posisi jabatan semula, sehingga petitum gugatan angka 3 dan angka 4 juga patut untuk dikabulkan;- -----

-
Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti untuk seluruhnya dan karenanya gugatan penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding selaku *judex factie* ditingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dan berpendapat sama dengan pertimbangan Hakim Anggota II yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa keputusan Bupati (objek sengketa *a quo*) hanya bersifat menyatakan atau menegaskan suatu peristiwa hukum (pemberhentian pimpinan BPD) yang telah dilakukan oleh anggota-anggota BPD sendiri;- ----

Bahwa dengan demikian dapatlah dipahami bahwa Bupati tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih Pimpinan BPD. Bupati hanya berhak melakukan menyatakan atau menegaskan pergantian Pimpinan BPD yang justru dilakukan oleh anggota-anggota BPD tersebut. Dengan Prosedur yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa jo. Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu dimulai dari usulan Permohonan Peresmian Pergantian Unsur Pimpinan BPD kepada Kepala Desa. Kemudian Kepala Desa menyampaikan permohonan tersebut kepada Camat. Dan Camat menindaklanjuti permohonan tersebut kepada Bupati untuk ditetapkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa dari sisi prosedural penerbitan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat telah sesuai dengan prosedur/tata cara yang benar dan dari sisi substansi juga tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga sangat beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;- -----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan penggugat, bahwa demi kelangsungan Pola hubungan kemitraan antara Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana jati diri masyarakat desa, yang berdasarkan pada budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi "musyawarah mufakat". Maka Hakim Anggota II mewajibkan kepada Tergugat (Bupati) Kudus, Kepala Desa Kuwukan, dan

Hal 11 dari 11 hal Putusan No.129/B/2011/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan dan anggota BPD Desa Kuwukan defini tif agar menjaga harkat dan martabat Penggugat sebagai anggota BPD di Mata Masyarakat, sehingga berbagai konflik antara kepengurusan BPD dapat segera diselesaikan secara arif sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan- guncangan yang justru merugikan masyarakat luas. Dengan kondisi demikian, BPD diharapkan dapat membantu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis sesuai dengan aspirasi masyarakat;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai judex factie ditingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Anggota II telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan didalam memutus sengketa ini di tingkat banding, bahwa dari segi prosedur maupun dari segi substansi / materiil penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan azas – azas umum pemerintahan yang baik, sehingga beralasan hukum apabila gugatan Penggugat / Terbanding di tolak untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 Nopember 2011 yang pada pokoknya menguatkan pertimbangan hukum Hakim Anggota II yang juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori banding pada tanggal 9 Nopember 2011 pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 12/G/2011/PTUN.SMG tanggal 16 Agustus 2011 sehingga tidak dapat melemahkan pertimbangan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 12/G/2011/PTUN.SMG, diucapkan dalam persidangan untuk umum pada tanggal 16 Agustus 2011 tersebut tidak dapat di pertahankan lagi dan harus di batalkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dibatalkan , maka kepada Penggugat / Terbanding sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding hingga perkara ini diputus sejumlah tersebut dalam amar putusan ini;- -----

Memperhatikan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 yakni Undang – undang tentang perubahan kedua kali atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;- -----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Tergugat /

Hal 13 dari 11 hal Putusan No.129/B/2011/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding;- -----

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor 12 / G / 2011 / PTUN.SMG tanggal 16

Agustus 2011 yang dimohonkan banding ;

dengan ;-----

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat / Terbanding untuk

seluruhnya;- -----

2. Menghukum Penggugat / Terbanding membayar biaya

perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan yang untuk

tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal 11 Bulan Januari Tahun 2012 yang terdiri dari NURNAENI MANURUNG, SH., M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis, ANDI LUKMAN, SH., MH dan DIDIK ANDY PRASTOWO, SH masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Bulan Januari Tahun 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak – pihak yang bersengketa atau kuasanya.

Hakim Anggota,
Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI LUKMAN,SH.MH
MANURUNG,SH.,M.Hum

NURNAENI

DIDIK ANDY PRASTOWO, SH.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI ARIEF

BUDIMAN, SH,.MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Leges | Rp. 3.000,- |
| 4. Biaya Persidangan | Rp. 60.000,- |
| 5. Biaya Kepaniteraan | Rp. 176.000,- |

250.000,-

Jumlah Rp.

lima puluh ribu rupiah)

(Dua ratus

Hal 15 dari 11 hal Putusan No.129/B/2011/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)